Volume 6 Issue 2 (2025) Pages 1051-1058
Economics and Digital Business Review
ISSN : 2774-2563 (Online)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Sidrap

Andi Sri Kumala Putri P[1]✉, Usman[2], Muwaffiq Nurimansyah Mapparenta[3], Eka Sariska[4]
[1,2,4] Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
[3] Universitas Muslim Indonesia

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jenis penelitian ini kuantitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 270.683 wajib pajak. Adapun sampel pada penelitian ini sebanyak 73 responden yang diambil dengan rumus slovin. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan teknik 12. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t pada a = 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

Kata Kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, E-Filling , Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract
This study was conducted to determine the effect of profitability ratios and solvency ratios on profit growth in primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2018-2023. This type of research is quantitative. The population in this study were 125 companies. The sample in this study were 27 companies taken by purposive sampling method. The data source in this study is secondary data. The data collection technique used documentation techniques with the help of Eviews 12. The hypothesis was tested using the t test at a = 0,05. The results of this study indicate that ROA, ROI, and DER have a positive and significant effect on profit growth, ROE and DAR have a negative effect on profit growth, and GPM with NPM have no significant effect on profit growth in primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2018-2023.

Keywords: *Kesadaran Wajib Pajak, E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak*

Copyright (c) 2025 andi sri kumala putri p

✉ Corresponding author :
Email Address : malaput02@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam membayar pajak secara taat dan tepat waktu sangatlah penting. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana pemahaman, kemauan, dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa. Dan yang kedua adalah kemudahan dalam mengakses dan efesiensi waktu, melalui e- filling wajib pajak tidak perlu

lagi datang melapor ke kantor, kemudahan tersebut dapat mempercepat proses pelaporan dan diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu sebab wajib pajak tidak patuh pajak yakni kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak dan rendahnya pelayanan petugas pajak.sehingga Wajib pajak beranggapaan bahwa mereka tidak berperan serta dalam pungutan pajak karena mereka menganggap belum merasakan manfaat dari pembayaran pajak (Andi Sri Kumala Putri P, Ari Ayu, 2022). Berdasarkan observasi peneliti dilapangan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di kabupaten sidenreng rappang, saat ini pihak KP2P Kabupaten Sidenreng Rappang rutin gelar sosialisasi SPT orang oribadi maupun badan, hal ini dilakukan agar wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu untuk menghindari sanksi berupa denda, yang setiap tahun masih sering terdapat wajib pajak yang tidak patuh.

Peneliti sebelumnya Anam, Andini, Dkk (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam hal penerapan *E-Filling* peneliti yang dilakukan oleh Ahmad dan Febrian (2019) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem *E-filing*, Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil dari penelitannya menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-filling* bepengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diwajibkannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *E-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Aribution theory*)

Teori Atribusi pertama kali di perkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Kelley (1972). Teori Atribusi menjelaskan proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku yang terjadi atau dengan kata lain, Apakah terjadinya perilaku atau peristiwa yang terjadi tersebut berasumsi situasional (terkait dengan keadaan ekternal) atau disposisional (terkait dengan karakteristik internal) Hooper (2018).

Teori Technology Acceptance

TAM pertama kali diperkenalkan oleh Fred D.Davis pada tahun 1986.*Theory Accepted Model* (TAM) merupakan salah satu teori tentang penerapan sistem teknologi informasi yang berpengaruh dan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi untuk kepentingan pekerjaan individual pengguna. Menurut Pranata dan Supadmi (2018) persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan dapat menjelaskan pengaruh penerimaan sistem informasi dalam Teori TAM.

Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat." Menurut Feldamn (2019), pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara, tanpa adanya timbal balik, dan semata - mata digunakan untuk keperluan bersama. Dari defnisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki definisi sbagai iuran wajib masyarakat yang sifatnya memaksa, juga tidak mendapatkan pengaruh secara langsung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi melainkan iuran tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek (Rachman dan Ngadiman, 2020). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut (Hartini, 2018) dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak menjadi bentuk keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Dengan mmahami hal ini, wajib pajak berkenan untuk membayarkan pajaknya karena sadar tidak dirugikan dari pemungutan pajak tersebut.
2. Kesadaran untuk berspekulasi bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak yang berkena untuk membayarkan pajaknya karena sudah menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan mengakibatkan sumber daya financial yang semakin berkurang dan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh Undang - Undang dan sifatnya memaksa. Wajib pajak akan membayarkan pajaknya karena telah sadar atas pembayaran pajak dengan memiliki landasan hukum yang kuat serta menjadi kewajiban mutlak untuk setiap warga negara. Dengan begitu dapat dsimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mnggambarkan perilaku wajib pajak berupa pandangan maupun perasaan yang terkait dengan pengatahuan, keyakinan, dan penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut.

E-Filling

E-filling merupakan salah satu cara untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjang SPT Tahunan secara online dan *real time* melalui website resmi Direktorat Jendral Pajak atau dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak dengan surat keputusan (www.pajak.go.id). Diterapkannya sistem *E-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, dsitribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan".

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khsusunya kewajiban, disiplin, serta sesuai peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan dari ketentuan perpajakan (Agustin dan Putra,2019).

Kerangka Konseptual

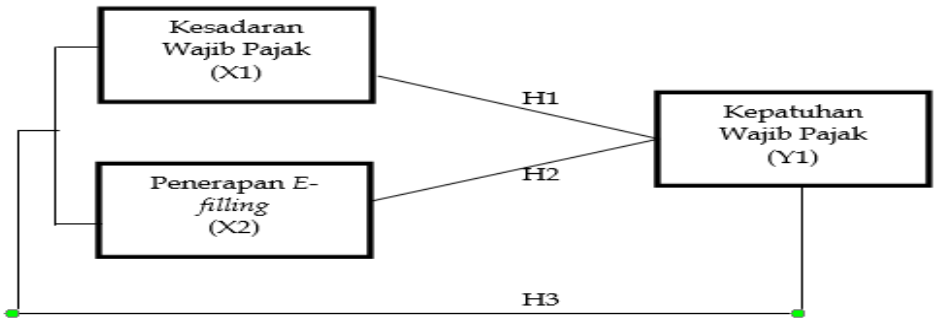

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teroritis dan penelitian terdahuluan yang telah di kemukakan maka peneliti dapat merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut :

H1: Kesadarab wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori Atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan penyebab dari suatu perilaku baik perilaku dirinya sendiri maupun orang lain. teori atribusi dapat digunakan untuk memahami mengapa wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sehingga Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan apabila wajib pajak orang pribadi maupun badan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan mengetahui, mengerti dan memahami pentingnya membayar pajak.

H2: Penerapan E- Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem *E-Filling* merupakan salah satu sistem pengisian dan pelaporan SPT secara elektronik. Wajib pajak dituntut untuk memahami internet dan tenologi sehingga dapat menggunakan dan memahami sistem ini. Dengan adanya sistem E-Filling dapat memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melaporkan SPT. ada dua faktor yang ada di dalam Teori (TAM) yaitu Presepsi Kemanfaatan yang dimaksud adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan pada presepsi kemudahan pengguna, informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakaiannya. *E-Filling* merupakan salah satu produk kreatif dari Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar dan akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan pajak meningkat.

H3: Kesaran wajib pajak, Penerapan E-filing berpengaruh secara simultas terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khsusunya kewajiban, disiplin, serta sesuai peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan dari ketentuan perpajakan (Agustin dan Putra,2019). Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Pamungkas (2018) adalah administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek (Rachman dan Ngadiman, 2020). Sistem *E-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor Pelayanan Pajak

untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif deskriptif dengan objek penelitiannya yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sidrap. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan oleh peneliti secara langsung yang diperoleh dari responden melalui wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknk observasi berupa teks, foto, rekaman dan sebagaianya. Populasi yang ditentukan di penelitian in yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sidrap tahun 2021. Dengan jumlah 270.683 wajib pajak yang terdata dan dijadikan sebagai populasi penelitian ini. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental/convenience* sampling yang pengambil sampelnya ditentukan oleh peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja, seseorang diambil sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. (Sekaran dan Bougie, 2020).

Analisis Regresi Berganda yakni teknik analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Penerapan Sistem *E-Filling* (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). sehingga dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1+b2X2+b3X3+e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak
A = konstanta
B1,2,3 = koefesien regresi untuk X1 X2 X3
X_1 = Kesadaran wajib Pajak
X_2 = Penerapan Sistem E-Filling e
= Kesalahan regresi (eror)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t

Tabel 1. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2.467	1.831		1.348	.182
	X1	.042	.154	.035	.270	.788
	X2	.814	.152	.695	5.352	<,001

Sumber: Olah Data

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak (X1), hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki t hitung sebesar 0,270 dan t tabel 1,666. Dapat dilihat bahwa nilai t tabel lebih besar daripada t hitung

(0,270<1,666) dengan nilai signifikansi sebesar0,788. Nilai signfikansi tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada 0,05 nilai signifikansi yang seharusnya (0,788 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sistem e-filling (X2), hasil pengujian hipotesis mnunjukan bahwa variabel X2 memiliki t hitung 5,352 dan t tabel 1,666. Dapat dilihat bahwa nilai t tabel lebih besar daripada t hitung (5,352 > 1,666 dengan nilai signifikansi <0,001. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Sumultan F

Tabel 2.Hasil Uji Silmultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	208.915	2	104.457	39.425	<,001[b]
	Residual	190.765	72	2.650		
	Total	399.680	74			

a. *Dependent Variable: Y*

b. *Predictors: (Constant), X2, X1*

Sumber: Olah Data

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan dengan SPPS diperoleh Fhitung (39.425) > Ftabel (3.124) dengan nilai signifikan (<0,001) < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sistem e-filling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karnedi dan Hidayatulloh (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak itu bisa dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dan faktor eksternalnya merupakan program yang dilakukan pemerintah dimana pemerintah juga mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakn maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, karena kesadaran wajib pajak itu timbul dari diri wajib pajak. Namun dilihat dari pendapat wajib pajak mereka masih belum mempunya kesadaran untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan.

Pengaruh Penerapan E-filling terhadap kepatuhan pajak orang pribadi

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nadia (2020) Zulhazmi dan Kwarto (2019), Awaloedin dan Maulana (2018) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik penerapan sistem e-filling maka kepatuhan wajib pajak juga semakin baik. Penerapan e-filling ini dibuat agar dapat mempermudah setiap proses perekaman data SPT didalam basis data DJP dengan lebih menghemat waktu. Selain itu dapat mengurangi intensitas pertemuan langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak.

Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Penerapan E-filling terhadap kepatuhan pajak orang pribadi

Berdasarkan pengujian koefisien regresi menunjukkan hasil perhitungan dengan SPPS diperoleh f hitung lebih besar dari f tabel(39.425 > 3.124) dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05(0,001< 0,05), dapat disimpulkan bahwa H3 diterima artinya bahwa kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nadia Puspita Ningtyas (2020) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, berdasarkan analisis data pada penelitian ini, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filling dianggap dapat berpengaruh secara bersama-sama(simultan) terhadap peningkatan efisiensi wajib pajak dalam melakukan kewajiban dan patuh terhadap kepatuhan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Sidenreng Rappang.

SIMPULAN

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Sidenreng Rappang. Hal ini dikarenakan Kesadaran wajib pajak itu bisa dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dan faktor eksternalnya merupakan program yang dilakukan pemerintah yang mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang. Sementara Penerapan sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Sidenreng Rappang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerapan sistem e-filling dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT dan menghemat waktu wajib pajak.

Referensi :

Adhayati, E. R., & Sulistyowati, E. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*.(Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi) , 10(2).

Azizah, A. U., Bintari, W. C., Wijiastuti, R. D., & Ali, M. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Sorong*. (Jurnal Tadbir Peradaban), 1(2), 69-76.

Ningtyas, Nadia Puspita. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Jombang)*.(Skripsi Sarjana, Universitas Jember Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis).

Hidayat, Rachmat. Wati, Suci Rahma. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung*. (Riset & Jurnal Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia).

Awaloedin, Dipa Teruna. Maulana, Mahardi Aldi. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis. (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis)* (Jurnal Rekayasa Informasi, Universitas Nasional Jakarta)

Lado, Yuliano Osvaldo. Budiantara, M. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E- Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet*

Sebagai Variabel Pemoderasi. (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). (JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta). 4(1)

Karnedi, Nahdah Fistra. Hidayatullah, Amir (2019). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Ahmad Dahlan*. (Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan). 12 (1).

Ramadhanty, Aglista. Zulaikha. (2020). *Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap*

Andi Sri Kumala Putri P, Ari Ayu, Romy Nugraha JS. (2022) *Pengaruh Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sidenreng Rappang.* (AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 1. No. *4*

Pratama, Mulya Rizky. (2022). *Pengaruh Penggunaan E-SPT dan E-FILLING Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).

Aryani, Yenti (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis).

Malut, Maria Goreti. Kornelius, Kelemur Kroon. Anggraeny, Paridi. (2023) *Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Dosen Dan Karyawan Pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang*. (Journalon Education).